

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GRASI DALAM KAJIAN PIDANATERKAIT EFEK JERA PEMIDANAAN

ALDINO PRAYOGO¹, FIRMAN HALAWA²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan aldinoprayogo21@gmail.com¹,
firmanhalawa@gmail.com²

Abstract: *Pardon is a form of forgiveness for criminal acts, including changes, mitigation, reduction or elimination of criminal acts granted by the President. The process of granting clemency takes into account advice from the Supreme Court. Pardon is not a legal action, but is the president's authority which aims to achieve legal certainty and fair decisions. However, there are cases where the president does not grant pardon, as regulated in Indonesian positive law, especially Article 1 of Law Number 22 of 2002 in conjunction with Law Number 5 of 2010 concerning Pardon. Granting clemency by the President can have a negative impact, such as not having a deterrent effect on the convict, allowing the same crime to be repeated. This impact can also be felt by the public in certain cases, where it is feared that granting pardon will encourage people to commit similar crimes, feeling that it does not provide a deterrent effect for criminals. This legal research, with a prescriptive normative approach, uses statutory analysis and deductive syllogism to explore the link between granting pardon and the deterrent effect of punishment from a criminal law perspective. The research results show that although the theory of the purpose of punishment supports granting pardon for its deterrent effect, in practice, pardon can reduce the deterrent impact of a conviction, allowing for repetition of criminal acts.*

Keywords: *Clemency, Sentencing, Deterrent effect*

Abstrak: Grasi merupakan bentuk pengampunan terhadap tindak pidana, meliputi perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden. Proses pemberian grasi mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung. Grasi bukanlah tindakan hukum, tetapi merupakan kewenangan presiden yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keputusan yang adil. Meskipun demikian, terdapat kasus di mana presiden tidak mengabulkan grasi, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Pemberian grasi oleh Presiden dapat memiliki dampak negatif, seperti tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana, memungkinkan pengulangan tindak pidana yang sama. Dampak ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat pada kasus-kasus tertentu, di mana dikhawatirkan adanya pemberian grasi akan mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana serupa, merasa bahwa itu tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian hukum ini, dengan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan analisis perundang-undangan dan silogisme deduktif untuk mengeksplorasi kaitan antara pemberian grasi dan efek jera pemidanaan dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori tujuan pemidanaan mendukung pemberian grasi untuk efek jera, dalam praktiknya, grasi dapat mengurangi dampak jera dari suatu pemidanaan, memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Grasi, Pemidanaan, Efek jera

A. Pendahuluan

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Dan hukum merupakan serangkaian peraturan yang bersifat mengikat, mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, dan dibuat oleh badan resmi yang berwenang; pelanggarannya dapat dikenai tindakan hukum tertentu (Simorangkir, 2006). Indonesia, sebagai negara hukum² sesuai UUD 1945, Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya segala kekuasaan dan tindakan perangkat negara diatur dengan undang-undang.³ Menekankan perlunya peraturan yang jelas untuk mencapai kepastian hukum. Dengan sistem pemerintahan Presidensial, Presiden memiliki hak prerogatif, termasuk dalam pemberian Grasi yang bukan bersifat mutlak. Proses di pengadilan, walaupun menghasilkan

keputusan hakim berkekuatan hukum, belum tentu menjamin kebenaran secara yuridis, dapat mengandung kekeliruan, kekhilafan, bahkan potensi keberpihakan. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memastikan kebenaran serta keadilan, dimungkinkan melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan hakim. Langkah yang tepat untuk mencapai kebenaran dan keadilan adalah melalui upaya hukum. Selain itu, terpidana dapat mengambil langkah non hukum, seperti mengajukan grasi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 28D⁴ bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Dari tahap tersangka yang memiliki hak-hak dasarnya sendiri hingga saat berubah status menjadi terdakwa dan terpidana, hak-hak tetap diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatakan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah kembali, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan di suatu Negara. Dengan adanya grasi di dalam suatu negara, maka dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati. Tidak semua permohonan grasi yang diajukan kepada presiden diterima dan terpidana harus melaksanakan putusan pidana tersebut. Dalam memberikan grasi, presiden dapat memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Namun, dalam pelaksanaannya, Presiden memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terkait grasi yang tidak selalu sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, dalam kasus Pemberian Grasi dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Meirika Franola alias Ola terpidana narkoba. Vonis hukuman mati yang diterimanya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Namun, kini, Ola tersangkut kasus narkoba kembali. Dia diduga masih mengendalikan bisnis narkoba dari dalam LP wanita Tangerang. Hal itu terungkap setelah, BNN menangkap Nur Aisyah di Bandung. 4 Oktober lalu. Nur yang membawa sabu 775 gram itu mengaku sebagai kurir Ola. Pemberian grasi kepada Ola pun kini dipertanyakan. Pemberian grasi tersebut menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin karena alasan kemanusiaan, Ola masih memiliki tiga anak. Pemberian grasi tersebut sangat bertentangan dengan semangat untuk memberantas narkoba. "Bertentangan juga dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menyelamatkan bangsa ini dari peredaran gelap narkoba yang dijalani sindikat. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mempertimbangkan grasi yang sebelumnya diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola atau Ola. Hal tersebut dilakukan karena Ola tidak insaf dan kemudian mengulangi perbuatannya dengan terlibat lagi dalam peredaran narkoba. Ola melakukan pelanggaran yang sama dengan mengedarkan narkoba. Ini sangat tidak layak dan Presiden mempertimbangkan akan mencabut grasinya. Meirika Franola (Ola) ditangkap saat menyelundupkan 3 kilogram kokain dan 3,5 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Januari 2000. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasusnya pada 27 Februari 2003. Namun, Presiden Yudhoyono mengampuninya dan memberikan grasi pada 26 September 2011 sehingga hukuman yang harus dijalankannya diubah menjadi hukuman pidana

penjara seumur hidup. Ola yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang belakangan ditengarai terlibat lagi dan bahkan menjadi otak peredaran narkoba dengan jaringan dari luar negeri.

Grasi yang diberikan oleh Presiden SBY saat itu kepada Ola dan kemudian dipertimbangkan untuk dicabut kembali adalah sebuah keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek kejahatan narkoba yang luas dan juga dampak sosialnya. Kejahatan narkoba merupakan kategori kejahatan transnasional dan terorganisasi.⁷ Dalam hal ini termasuk tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan pemakaian sarana dan prasarana serta metode melampaui batas teritorial suatu negara. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan internasional ialah bahwa setiap negara sebagai bagian integral dari masyarakat internasional memiliki kewajiban ikut dalam perjanjian internasional yang membahas penanggulangan terhadap kejahatan internasional, dan segera meratifikasi perjanjian internasional yang diikutinya sehingga dengan ratifikasi tersebut merupakan dasar hukum pengesahan suatu perjanjian internasional dan memberlakukannya sebagai bagian dari hukum nasional negara yang bersangkutan. Hanya dengan langkah awal inilah setiap negara dapat ikut dalam pelbagai aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah dan memberantas setiap kejahatan internasional atau kejahatan internasional lainnya. Kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan Internasional dan kejahatan serius oleh karena itu pertimbangan dalam memberikan grasi kepada Terpidana Narkoba diperlukan penjelasan yang sangat memperhatikan dampak yang luas kejahatan narkoba dan juga dampak sosial pasca pemberian grasi tersebut.

Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi kepada terpidana narkoba yang dikenal sebagai “Bali Nine”, Schapelle Leigh Corby sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Karena apabila kita kembali melihat sejarah pembentukan Undang-Undang yang dibuat adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba/psikotropika dan memberantas peredaran gelap narkoba/psikotropika yang akan merusak generasi bangsa Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa pemberian grasi kepada Corby tidak bijak dan bertentangan dengan semangat pemberantasan narkoba dan permasalahan yang menjadi sorotan Corby adalah sebagai penyelundup ganja sebanyak 4,2 kilogram. Walaupun sebelum Presiden SBY memberikan grasi dengan meminta pendapat Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung (MA)⁸ Hatta Ali menyebut tiga alasan pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun penjara dari Australia dalam perkara penyelundupan ganja 4,2 kilogram ke Bali pada 8 Oktober 2004. Masalah grasi itu merupakan hak konstitusional Presiden sesuai dengan UUD 1945, tetapi mekanismenya memang dilakukan dengan meminta pendapat MA dan Kemenkumham.

Pertimbangan Mahkamah Agung pada saat itu menurut Ketua MA Hatta Ali, Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater, Corby hingga kini masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang yang tak dikenal, dan polisi Australia tidak memiliki cacat Corby terkait dengan narkoba. Bahkan, polisi Australia memberikan jaminan bahwa Corby bukan pengguna maupun pengedar narkoba sebab dia merupakan mahasiswa kecantikan. Jadi, tiga pendapat itulah yang disampaikan MA kepada Presiden. Atas dasar pertimbangan itu pula, lanjut dia, Presiden akhirnya memberikan grasi bagi Corby dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Masalahnya, alasan kemanusiaan itu menjadi polemik dari kacamata politik. Kritik Ahli Hukum Pidana Romly Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan berat pelakunya tidak perlu diberi grasi sesuai dengan politik hukum Undang-undang Narkoba dan Konvensi PBB.

Meirika Franola dan Schapelle Leigh Corby, keduanya terlibat dalam kasus peredaran narkoba, dengan Franola dihukum mati dan Corby dihukum 20 tahun penjara. Dalam kasus Franola, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi dengan mengubah hukumannya dari mati menjadi penjara seumur hidup. Sedangkan untuk Corby, Presiden memberikan grasi lima tahun, mengubah vonis hukumannya dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. Dasar pertimbangan pemberian grasi kepada Corby,¹⁰ yang didasarkan pada Faktor

Kemanusiaan, secara hukum normatif tidak melanggar, karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi belum mengatur dasar pertimbangan pemberian grasi secara rinci. Meskipun Presiden masih diminta untuk meminta pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi jika dasar pertimbangan dinilai dari sudut pandang kepentingan masyarakat Indonesia dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan, dapat dianggap bahwa dasar pertimbangan pemberian grasi tersebut kurang tepat. Pemberian grasi kepada kedua terpidana ini menimbulkan kontroversi, terutama karena Franola masih terlibat dalam peredaran narkoba meskipun berada di dalam penjara.

Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana narkoba, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Meski sudah diatur ketentuan cara pengajuan grasi namun dalam undang-undang yang membahas tentang grasi tidak dicantumkan secara terperinci tentang ketentuan terhadap tindak pidana apa saja yang berhak atas grasi.

Ketidakjelasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat menerima grasi dan kurangnya petunjuk teknis terkait pemberian grasi menjadi fokus pengamatan penulis. Terutama, penelitian ini berfokus pada prosedur serta sejauh mana peran dan kapasitas seorang Presiden dalam memberikan grasi kepada seorang terpidana. Tujuannya adalah agar kebijakan yang diambil oleh Presiden tetap terikat pada prinsip keadilan di dalam negara ini. Saat ini, peraturan terkait grasi adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana analisis yuridis mengenai pemberian grasi dalam kajian pidana dan bagaimana hubungan antara pemberian grasi dengan efek jera sebagai tujuan pemidanaan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif, mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder, seperti jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan, juga digunakan oleh penulis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui silogisme deduktif untuk membangun argumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum Pemberian Grasi di Indonesia

Permohonan grasi ini diajukan oleh orang yang telah dinyatakan bersalah kepada kepala negara atau presiden yang memiliki hak prerogatif. Meskipun kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi, tindakan pemberian grasi oleh presiden pada dasarnya bukanlah suatu tindakan hukum, melainkan merupakan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara. Grasi dapat berupa pengampunan dengan mengurangi pidana, memperingan pidana, atau bahkan menghapus pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Keputusan pemberian atau penolakan grasi oleh presiden biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut pertimbangannya: a) Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan hukum, memberikan grasi dalam konteks ini dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum; dan b) Jika dianggap bahwa terdakwa sangat diperlukan oleh negara atau mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam, pemberian grasi dalam konteks ini dilakukan demi kepentingan negara.

Pertimbangan dalam memberikan grasi kepada si terhukum lebih difokuskan pada melakukan penilaian ulang terhadap putusan hakim. Evaluasi tersebut mencakup apakah keputusan tersebut sesuai dengan kesalahan yang terbukti dilakukan oleh si terhukum, atau apakah keputusan tersebut terlalu berat mengingat keadaan atau situasi pada saat putusan itu dijatuhkan. Pemberian grasi berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan hakim, didasarkan pada alasan-alasan yang baru terungkap setelah hakim memberikan putusan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai Permohonan Grasi tidak secara tegas menjelaskan definisi grasi. Walaupun demikian, makna grasi dapat diperoleh dari Pasal 1 UU Permohonan Grasi yang menyatakan, "Terhadap hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik di ranah militer maupun sipil yang tidak dapat diubah lagi, seseorang yang dihukum atau pihak lain berhak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden." Sebelum tahun 2002, pemberian grasi merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 40) yang dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat. Undang-undang tersebut mengatur prosedur yang melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan permohonan grasi.

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa grasi merupakan permohonan pengampunan kepada Presiden terkait hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) memberikan definisi grasi sebagai bentuk pengampunan yang melibatkan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana. Penjelasan pasal 2 UU Grasi menyatakan bahwa putusan pengadilan yang dapat dimintakan grasi mencakup putusan pengadilan sipil dan militer. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam konsep grasi menurut kedua undang-undang tersebut. Grasi pada dasarnya adalah bentuk pengampunan dari Presiden yang melibatkan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan. Tata cara pengajuan Grasi telah diatur sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Proses permohonan grasi mengikuti langkah-langkah berikut:

- A. Setelah pembacaan putusan, hakim atau ketua sidang pada tingkat pertama memberikan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana. Jika terpidana tidak hadir, pemberitahuan tertulis disampaikan oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- B. Surat permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana atau pihak lain dengan persetujuan terpidana (kecuali dalam kasus pidana mati yang dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diserahkan kepada Presiden setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat tersebut juga harus disampaikan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Alternatifnya, permohonan grasi (dan salinannya) bisa disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana, yang nantinya akan meneruskannya kepada Presiden dan mengirim salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- C. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk mengajukan permohonan grasi.
- D. Setelah menerima permohonan, paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Panitera Pengadilan mengirimkan surat permohonan tersebut bersama dengan berita-berita acara sidang, surat putusan yang relevan atau salinannya, serta dokumen banding dan kasasi (jika ada) kepada Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Tindakan ini dilakukan untuk kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung.
- E. MA memberikan pertimbangannya terhadap permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana.
- F. Paling lambat dalam waktu tiga bulan sejak salinan permohonan dan berkas perkara diterima, MA segera mengirimkan dokumen-dokumen tersebut bersama pertimbangan tertulisnya kepada Presiden.
- G. Presiden nantinya memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Batas

waktu untuk pengumuman keputusan atau penolakan grasi adalah maksimal tiga bulan sejak diterimanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Setelah itu, Keputusan Presiden tentang grasi disampaikan kepada terpidana dalam waktu paling lambat empat belas hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

H.Salinan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut diinformasikan kepada: Mahkamah Agung; Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana

Prosedur pengajuan grasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah langkah-langkah yang standar yang harus diikuti oleh terpidana atau kuasa hukumnya, baik pada pengajuan grasi pertama maupun grasi kedua. Namun, untuk mengajukan permohonan grasi kedua, terpidana harus menunggu selama dua tahun setelah pengajuan grasi pertama ditolak oleh Presiden. Pada dasarnya, prosedur pemberian grasi bagi terpidana yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) sama dengan prosedur pemberian grasi bagi terpidana narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan prosedur permohonan grasi yang ditetapkan undang-undang, maka presiden dapat memberikan grasi kepada WNA terpidana pengedar dan penyelundupan narkotika yang bersangkutan. UU Grasi dan perubahannya juga tidak mengatur khusus soal permohonan grasi bagi WNA yang menjadi terpidana kasus narkotika.

Hal ini karena grasi diperuntukkan bagi terpidana, yang diberikan oleh presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi "UU Grasi" sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 22 tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: "*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden*" Sedangkan arti terpidana itu sendiri menurut UU grasi adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 2 UU Grasi). Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden yang juga disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"): "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*"

Tapi Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden jika putusan atas kasusnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010. Pemberian grasi oleh Presiden itudapat berupa (Pasal 4 ayat (2)UU Grasi): a) peringanan atau perubahan jenis pidana; b) pengurangan jumlah pidana; dan c) penghapusan pelaksanaan pidana

Analisis yuridis mengenai pemberian grasi dalam kajian pidana

Hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut (Yasmirah Mandasari Saragih, 2020:69)¹³. Pemberian Grasi kepada narapidana diatur dalam kepada terpidana diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." Grasi adalah salah satu hak prerogatif yang dimiliki kepala negara prerogatif selain amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi. Grasi pada dasarnya merupakan wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifatatau bentuk hukuman itu. (Simorangkir, 2004:58).

Permohonan grasi umumnya diajukan oleh terpidana hukuman mati. Hal ini disebabkan karena, setelah hukuman mati dijalankan, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya, dan agar dapat menghindari kesalahan hakim, grasi dianggap sebagai langkah yang sesuai untuk memastikan keputusan yang adil. Dalam proses ini, Presiden memberikan grasi dengan mempertimbangkan pandangan Mahkamah Agung. Meskipun pertimbangan Mahkamah

Agung bersifat pandangan yang tidak mengikat, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, yang dapat menerima atau menolak permohonan grasi tersebut (C.S.T Kansil 2001:90). Terkait motivasi pemberian grasi oleh Presiden, belum ada peraturan hukum yang mengaturnya secara tegas. Namun, dalam pertimbangan huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, disebutkan bahwa Presiden dapat memberikan grasi untuk mencapai pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dikemukakan pula bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, Pasal 6 huruf a UU No. 5 Tahun 2010 tentang grasi menyiratkan bahwa pemberian grasi dilakukan atas dasar kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Menurut Utrecht, terdapat empat alasan singkat terkait pemberian grasi, yaitu: a) Kepentingan keluarga terpidana; b) Pernah berjasa pada masyarakat; c) Menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan d) Berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dan menunjukkan kesadaran atas kesalahan (Utrecht, 1987:206).

Profesor Pompe, sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang (1984:250), menyebutkan beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan grasi, yaitu: a) Kekurangan dalam perundang-undangan yang memaksa hakim menjatuhkan; b) Pidana, seperti ketidakmampuan terpidana membayar denda atau keadaan terpaksa (*overmacht*); c) Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, yang sesuai dengan Pasal 15 Keputusan mengenai Grasi di Belanda; d) Pemberian grasi setelah terpidana menyelesaikan masa percobaan, yang menjadikan terpidana layak untuk mendapatkan pengampunan; dan e) Pemberian grasi yang terkait dengan hari bersejarah, dimana hal ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, terutama jika grasi diberikan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana politis. Dengan merinci penjelasan di atas, alasan mendasar pemberian grasi dapat disimpulkan karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan terkait dengan kemungkinan adanya putusan pengadilan yang dianggap tidak adil karena sebab-sebab tertentu, sehingga grasi menjadi alternatif untuk memastikan keadilan. Faktor kemanusiaan melibatkan pertimbangan terhadap kondisi pribadi terpidana, seperti kesehatannya atau bukti perubahan positif, yang dapat menjadi dasar untuk memberikan grasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Prosedur Pemberian Grasi diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/Ep.1/I/1999 tanggal 7 Januari 1999 yang membahas Penyusunan, Pengiriman, dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa risalah pertimbangan grasi yang bersifat argumentatif harus mencakup hal-hal berikut: a) Pertimbangan obyektif yang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan grasi terpidana, dengan disertai analisis dan argumentasi yang kuat; b) Analisis dan argumentasi yang terkait dengan: tingkat kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap dampak-dampak yang mungkin terjadi baik pada terpidana maupun masyarakat, serta pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan; c) Aspek positif/negatif yang berkaitan dengan terpidana dan masyarakat apabila permohonan grasi disetujui atau ditolak; dan d) Status terpidana dan pelaksanaan pidana: 1) Apakah pidana yang dijatuhkan sudah dijalani atau belum; 2) Apakah ada penundaan pelaksanaan pidana terkait dengan permohonan grasi; 3) Apakah terdakwa ditahan atau dikeluarkan dari tahanan selama menunggu keputusan grasi atau apakah terpidana tidak ditahan sejak awal; dan 4) Penjelasan lain yang dianggap relevan dengan permohonan grasi tersebut.

Apabila permohonan grasi tersebut tidak dikabulkan oleh presiden, dikarenakan tidak terjadinya suatu keadaan yang dijelaskan Profesor Pompe di atas maka terpidana akan melaksanakan hukumannya setelah keputusan presiden itu keluar. Grasi merupakan langkah luar biasa di luar ranah hukum. Pada dasarnya, seseorang yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran diharuskan menjalanihukuman sebagai konsekuensi perbuatannya. Hukuman tersebut diberlakukan untuk menimbulkan penderitaan sebagai akibat dari tindakan yang merugikan masyarakat (W.A. Bonger, 1977:20)¹⁸. Hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan

hakim kepada individu yang terbukti bersalah atas tindak pidana, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Meskipun demikian, hak negara untuk melakukan pelaksanaan hukuman tersebut dapat dinyatakan gugur karena alasan tertentu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁹, gugurnya hak pelaksanaan hukuman dapat disebabkan oleh kematian terdakwa (Pasal 83 KUHP) dan karena kadaluwarsa (Pasal 84 KUHP).

Meskipun keputusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa masih memiliki opsi untuk melakukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan tersebut. Upaya hukum tersebut melibatkan banding di tingkat pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Dalam kerangka legalistik positivistik, setelah Pengadilan Negeri memberikan putusan, proses berlanjut dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka hanya tersisa satu upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali. Tetapi, jika putusan dalam peninjauan kembali tetap menyalahkan terdakwa dan menjatuhkan pidana, pertolongan terakhir yang bukan merupakan bagian dari proses hukum dapat ditempuh dengan mengajukan grasi kepada Presiden.

Menurut KUHP, selain karena kematian terpidana dan kadaluwarsa, hak pelaksanaan hukuman dapat gugur karena menerima grasi dari Kepala Negara. Aturan terkait grasi juga dicantumkan dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 33 huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Jika diajukan permohonan ampun oleh seseorang yang dihukum kurungan, yang berada dalam tahanan sementara, atau oleh pihak lain dengan persetujuan terpidana, maka periode antara hari pengajuan permohonan dan hari keputusan Presiden mengenai permohonan tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari masa hukuman, kecuali jika Presiden, dengan mempertimbangkan situasi tersebut, menentukan dalam keputusannya bahwa periode tersebut sepenuhnya atau sebagian dianggap sebagai masa hukuman." Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi diungkapkan bahwa pemberian grasi bukanlah aspek teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi tidak melibatkan campur tangan Presiden dalam ranah yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Meskipun grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, hal ini tidak mengindikasikan penghapusan kesalahan atau rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, grasi tidak termasuk kategori upaya hukum, meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana dapat menjadi langkah yang menghapuskan atau setidaknya meringankan hukumannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur mengenai hak grasi ini, dijelaskan dalam Pasal 196 ayat (3). Pasal 196 ayat (3) KUHAP menyatakan: "Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu: menerima dan menolak putusan, mempelajari putusan, meminta grasi, mengajukan banding dan lain-lain." Dari penjelasan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) yang terdapat dalam putusan hakim. Meskipun unsur kesalahan tetap ada, pelaksanaan putusan tersebut dapat dihilangkan, dikurangi, atau diubah jenis hukumannya.

Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai tujuan pemidanaan, Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan melalui pemidanaan dianggap sebagai langkah terakhir. Dalam menjatuhkan pidana, negara harus memastikan kebebasan individu terjaga dan menjaga agar martabat manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat, dengan maksud mencapai kesejahteraan bersama. Dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan dibangun atas berbagai teori, sebagaimana dijelaskan oleh Titik Suharti pada tahun 2005.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) menyatakan, pemidanaan bertujuan utama untuk memenuhi tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), dengan menganggap pengaruh-pengaruh lain sebagai hal sekunder. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata untuk mencapai keadilan melalui pembalasan.

- b. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/ doel theorien). Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri dianggap tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat.
- c. Teori Gabungan. Teori gabungan berusaha menggabungkan konsep-konsep dari teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga memberikan perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera. Lantas bagaimana kaitan antara pemberian grasi dengan tujuan pemidanaan? Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tersebut untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan grasi diberikan kepada mereka yang berdasarkan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi pidana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pemidanaan yang mengandung efek jera maupun pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana atas perbuatan pidana. Pelaku mengajukan grasi untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Keputusan tentang pemberian grasi, juga didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Maka berdasarkan teori absolut pemberian grasi tidak bertentangan dengan efek jera suatu pemidanaan.

Suatu pemidanaan tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Adanya pemberian grasi memberikan kontribusi terhadap reintegrasi dan reedukasi terutama bagi terpidana mati. Asumsinya bahwa pemberian grasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup dan memperoleh pelajaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*recidive*). Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

D. Penutup

Grasi adalah salah satu hak prerogatif Kepala Negara yang diberikan kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Terpidana dapat mengajukan grasi sebagai upaya non hukum terkait putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepadanya. Pemberian grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan atau Schuld yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dapat dihilangkan, dikurangi dan diubah jenis hukumannya. Grasi merupakan hak prerogative Presiden dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Grasi dapat mengubah atau meringankan hukuman, tetapi tidak mengindikasikan penghapusan kesalahan atau rehabilitasi terpidana. Proses pemberian grasi melibatkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, dengan pandangan Mahkamah Agung sebagai acuan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Grasi juga dapat diberikan atas dasar faktor-faktor seperti kekurangan dalam perundang-undangan, jasa pada masyarakat, kondisi kesehatan, atau perilaku baik

terpidana. Meskipun grasi dapat mengubah nasib terpidana, kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan tetap ada. Terkait dengan tujuan pemidanaan yaitu efek jera, keberadaan grasi secara teori tetap dapat mendukung eksistensi dari efek jera suatu pemidanaan. Karena pemidanaan dan pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana. Selain itu pemberian grasi juga merupakan upaya reintegrasi dan reedukasi bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana. Keputusan tentang grasi didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Namun pada prakteknya, grasi dapat mengurangi efek jera terhadap suatu pemidanaan. Untuk itu dalam pemberian grasi perlu diperhatikan unsur keadilan dan kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 2003
- Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh, Jakarta, 1994
- C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001,
- J.C.T Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto. 2006. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta : Gunung Agung
- Muchamad Ali Safa'at, Mengurai Polemik Grasi Untuk Corby, GATRA, No. 30 Tahun XVIII, 31 Mei 2012, hlm. 1.
- Utrecht, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hlm. 206
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 250
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Putra A. Bardin, 1996).
- Simorangkir, Grasi dan Amnesti, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 58
- W.A. Bongger, Pengantar tentang kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Delik – Delik Dalam KUHP, Medan : CV.HARISTA, 2020.
- Aldi Pradani¹, Winshery Tan, S.H., M.H. 2, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. ” Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ” 14 Maret 2022
- Andry Syafrizal Tanjung, 2021, Legal Review of Criminal Acts Corruption Performed by Local Heads
- Bagus Teguh Santoso, Universitas Bhayangkara Surabaya. ” Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar ” Jurnal Hukum 1 Juni 2017
- Constitution Project. 2014. Irreversible error : Recommended Reforms for Prevention and Correcting Errors in the Administration of Capital Punishment
- Titik Suharti. 2005. Perspektif : Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. Surabaya : Wijaya Kusuma Press
- Yasmirah Mandasari Saragih, 2017, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

E. Internet

http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1543481/Schapelle.Corby.Dapat.Pembebasan.Bersyarat?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&. 10 Desember 2023 pukul 22.50

<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/06/18435146/Presiden.Pertimbangkan.Cabut.Grasi.Ola>, 12 Desember 2023 pukul 14.30

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-3-pendapat-mayang-dijadikan-dasar-grasi-corby>, 12 Desember 2023 pukul 14.30

http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1543481/Schapelle.Corby.Dapat.Pembebasan.Bersyarat?utm_campaign=related&utm_medium=bpkompas&utm_source=news&, akses pada tanggal 13 desember pukul 14.00